

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT YANG MELAKUKAN
TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT**



Diajukan Oleh :

STELLA ESTRELITA YONATHAN

NPM : 160512299

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT YANG MELAKUKAN
TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT**



Diajukan Oleh :

STELLA ESTRELITA YONATHAN

NPM : 160512299

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT YANG MELAKUKAN
TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT**



Diajukan Oleh :

STELLA ESTRELITA YONATHAN

NPM : 160512299
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 20 Oktober 2020

Acc pendadaran Tanda Tangan :

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT YANG MELAKUKAN
TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Jumat**
Tanggal : **13 November 2020**
Tempat :

Susunan Tim Penguji:

Ketua : **Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.**

Sekretaris : **Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.**

Anggota : **N.Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

MOTTO

“Every Good and Perfect Gift Is From Above”

-James 1:17-



Kata Pengantar

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Perawat Yang Melakukan Tindakan Medis Di Rumah Sakit”**, dengan baik.

Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan dosen pembimbing yang telah berjasa karena telah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk membimbing dari awal hingga akhir penulisan hukum/skripsi ini.
3. Seluruh Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Diklat dan Kepala Bidang Keperawatan Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya.
5. Orang tua dan segenap keluarga yang selalu mengasihi, mendoakan, memberikan nasihat dan motivasi kepada saya.
6. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung dalam proses penulisan skripsi.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sangat besar kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat dan mendoakan demi kelancaran menulis skripsi ini dan penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 20 Oktober 2020

Yang menyatakan,

Stella Estrelita Yonathan



ABSTRAK

Legal protection is the right of everyone, including legal protection for nurses. In practice, nurses can perform certain medical actions delegated by doctors. At this time, there is no statutory provision that regulates in detail the types of medical actions that can be delegated to nurses. The writing of this thesis focuses on a juridical review of legal protection for nurses who perform medical actions in hospitals. The problem formulation is how the efforts of the Tasikmalaya Jasa Kartini Hospital in providing legal protection for nurses who take medical action. This legal writing is a normative legal search. Based on research and analysis, it can be concluded that Jasa Kartini Hospital provides protection to nurses who take medical actions as long as they carry out their duties in accordance with standard operating procedures and efforts are made through stages in completion that are adjusted to the provisions of Article 53 Permenkes Number 26 of 2019 concerning Implementing Regulations for Law Number 38 Year 2014 concerning Nursing.

Keywords : *Legal Protection, Nurse, Medical Action.*

Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, termasuk perlindungan hukum bagi perawat. Perawat dalam melaksanakan praktik dapat melakukan suatu tindakan medis tertentu yang dilimpahkan oleh dokter. Pada saat ini belum adanya ketentuan undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai jenis-jenis tindakan medis yang dapat dilimpahkan kepada perawat. Penulisan skripsi ini berfokus pada tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi perawat yang melakukan tindakan medis di rumah sakit. Dengan rumusan masalah bagaimana upaya Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perawat yang melakukan tindakan medis. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Berdasarkan penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Jasa Kartini memberikan perlindungan kepada perawat yang melakukan tindakan medis sepanjang melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur dan adanya upaya yang dilakukan melalui tahapan-tahapan dalam penyelesaian yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 53 Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Perawat, Tindakan Medis*

Daftar Isi

SKRIPSI.....
SKRIPSI.....i
HALAMAN PERSETUJUAN.....ii
HALAMAN PENGESAHAN.....iii
MOTTO.....iv
KATA PENGANTAR.....v
ABSTRAK.....vii
DAFTAR ISI.....viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....x
BAB I.....1
PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan Penelitian.....5
D. Manfaat Penelitian.....5
E. Keaslian Penelitian.....6
F. Batasan Konsep.....9
G. Metode Penelitian.....10
BAB II.....12
PEMBAHASAN.....12
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Bagi Perawat.....12
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....12

2. Tinjauan tentang Perawat.....	14
a. Fungsi perawat.....	16
b. Tugas dan wewenang perawat.....	17
c. Hak dan kewajiban perawat.....	21
d. Tanggung jawab hukum perawat.....	23
e. Kode etik perawat.....	26
f. Dasar hukum perlindungan perawat.....	31
B. Tinjauan tentang Perawat yang Melakukan Tindakan Medis.....	32
C. Analisis terhadap upaya Rumah Sakit Jasa Kartini dalam memberikan perlindungan hukum bagi perawat yang melakukan tindakan medis.....	38
1. Rumah Sakit Jasa Kartini.....	38
2. Prosedur pelayanan kesehatan yang dilakukan perawat di Rumah Sakit Jasa Kartini.....	39
3. Analisis perlindungan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit jasa kartini terhadap perawat yang melakukan tindakan medis.....	40
BAB III.....	47
PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47
Daftar Pustaka.....	49

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Oktober 2020

Yang menyatakan,

Stella Estrelita Yonathan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak. Penyediaan fasilitas pelayanan umum dibidang kesehatan salah satunya adalah rumah sakit. Institusi rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta berupa pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, yang disediakan untuk kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks. Rumah sakit membutuhkan sumber daya manusia sebagai penunjang yang utama dalam pelayanan kesehatan rumah sakit. Sumber daya manusia yang harus dimiliki oleh rumah sakit adalah tenaga tetap yaitu, tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit dan tenaga non-kesehatan. Dokter dan perawat memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Kompetensi yang dimiliki oleh dokter dan perawat berbeda. Dokter memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien untuk mendiagnosa penyakit yang diderita pasien, sehingga pasien mendapatkan penanganan yang tepat, memberikan terapi untuk kesembuhan pasien, memberikan pelayanan kedokteran secara aktif kepada pasien saat sehat maupun sakit, menangani penyakit akut atau kronis, menyelenggarakan rekam medis yang memenuhi standar, bertindak sebagai konsultan bagi pasiennya, bertanggung jawab atas pasien yang di rujuk ke dokter spesialis atau di rawat di rumah sakit dan memantau pasien yang telah di rujuk atau dikonsultasikan. Perawat memiliki tugas untuk melakukan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan.

Dokter dan perawat saling bekerjasama serta membutuhkan satu sama lain dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Perawat tidak dapat bertindak secara mandiri tanpa adanya instruksi dari dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien. Instruksi dari dokter harus diberikan kepada perawat profesional yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik perawat. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menyatakan bahwa tugas delegasi yang diberikan oleh dokter kepada perawat dibagi menjadi dua yaitu, yang tugas yang bersifat delegatif dan yang bersifat mandat.

Tugas yang bersifat delegatif yaitu, adanya pelimpahan tanggung jawab dari dokter kepada perawat profesional untuk melakukan suatu tindakan medis yang tanggung jawabnya beralih dari dokter kepada penerima tugas. Tugas yang bersifat mandat yaitu, pemberian tugas dari dokter kepada perawat profesional untuk melakukan suatu tindakan medis. Pada saat melakukan suatu tindakan medis perawat berada dibawah pengawasan dokter yang memberikan mandat, sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada dokter tersebut.

Pelimpahan tugas ini harus dilakukan secara tertulis oleh dokter, yang memuat instruksi secara lengkap mengenai pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan serta diberikan kepada perawat profesional. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan yang selanjutnya disebut Permenkes. Pasal 14 ayat (1) Permenkes Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter Dan Dokter Gigi menyatakan bahwa, dokter atau dokter gigi memberikan kewenangan kepada perawat atau tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.

Ketentuan mengenai tindakan medis yang dapat didelegasikan kepada perawat diatur pada Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yaitu :


Ayat (4)

“Tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara delegatif, antara lain adalah menyuntik, memasang infus, dan memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah.”

Ayat (5)

“Tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara mandat, antara lain adalah pemberian terapi parental dan penjahitan luka.”

Ketentuan mengenai tindakan delegasi yang diatur pada Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan sangatlah minim, sehingga dalam pelaksanaannya dokter dapat memberikan delegasi di luar ketentuan pasal tersebut, sehingga perawat memerlukan perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Perawat Yang Melakukan Tindakan Medis Di Rumah Sakit”**



B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perawat yang melakukan tindakan medis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya adalah memberikan manfaat pengetahuan bagi perawat mengenai upaya Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perawat yang melakukan tindakan medis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat untuk perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dibidang perlindungan hukum bagi perawat yang melakukan tindakan medis di rumah sakit.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, agar pemerintah dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perawat yang melakukan tindakan medis di rumah sakit.
- b. Bagi rumah sakit, agar rumah sakit memberikan perlindungan hukum bagi perawat yang melakukan tindakan medis.

- c. Perawat, agar perawat mendapat pengetahuan mengenai adanya perlindungan hukum bagi perawat yang melakukan tindakan medis di rumah sakit.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Perawat Yang Melakukan Tindakan Medis Terhadap Pasien Di Rumah Sakit” bukanlah duplikasi atau plagiasi dari skripsi yang ada, namun merupakan karya asli penulis.

1. Anggi Damarizka, mahasiswa fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, nomor induk mahasiswa 1505200583, tahun 2019, menulis dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter Terhadap Pelayanan Kesehatan (studi di RSUD Hidayah Delitua) rumusan masalah :
 - a. Bagaimana ketentuan hukum mengenai tindakan medik oleh perawat yang melaksanakan tugas dokter dalam pelayanan kesehatan?
 - b. Bagaimana hubungan hukum antara tenaga perawat dengan dokter?
 - c. Bagaimana tanggungjawab perawat dalam melaksanakan tugas dokter terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan?

Hasil penelitiannya adalah ketentuan hukum mengenai tindakan medik oleh perawat yang melaksanakan tugas dokter dalam pelayanan kesehatan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktek Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Hubungan hukum antara dokter dengan perawat terjadi melalui kolaborasi yang dilakukan oleh dokter kepada perawat dalam pelimpahan wewenang atau tugas dari dokter kepada perawat harus dilakukan secara tertulis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perawat dapat bertanggungjawab atas kesalahan tindakan medis yang dilakukan apabila tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sesuai isi Pasal 1365 KUHPperdata. Namun, perawat tidak dapat bertanggungjawab atas keseluruhan kesalahannya dalam melaksanakan tindakan medis apabila, tindakan tersebut sesuai dengan yang diinstruksikan oleh dokter, dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah dokter, didasarkan pada Pasal 1367 KUHPperdata.¹

2. Bayu Aditama, mahasiswa fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nomor induk mahasiswa 120511032, tahun 2016, menulis dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Mendapatkan

¹ Anggi Damarizka, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter Terhadap Pelayanan Kesehatan (studi di RSU Hidayah Delitua)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara.

Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Oleh Mahasiswa Keperawatan Di Rumah Sakit.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh mahasiswa keperawatan di rumah sakit?

Hasil penelitiannya adalah bahwa hak-hak pasien sebagai konsumen sering tidak terpenuhi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh rumah sakit dan pemerintah terhadap pelaksanaan praktik pembelajaran klinis yang dilakukan oleh mahasiswa keperawatan di rumah sakit.²

3. Maya Ruthiani, mahasiswa Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, nomor induk mahasiswa E1A008031, tahun 2012, menulis dengan judul *Perlindungan Bagi Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya*.

Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan di RSUD Tasikmalaya?

Hasil penelitiannya adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah tasikmalaya, adanya pelaksanaan keamanan, terpenuhinya informasi yang dibutuhkan pasien, pasien diperlakukan sama pada saat

² Bayu Aditama, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Oleh Mahasiswa Keperawatan Di Rumah Sakit*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

pelayanan kesehatan, dan tersedianya kotak saran pengaduan langsung kepada dokter atau perawat dibidang pelayanan untuk pengaduan pasien.

Berdasarkan beberapa skripsi pembanding yang telah dipaparkan diatas, maka letak perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun penulis adalah rumusan masalahnya.³

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam skripsi Perlindungan Hukum Bagi Perawat Yang Melakukan Tindakan Medis adalah :

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum, baik perlindungan yang sifatnya preventif maupun represif, baik lisan maupun tertulis.⁴

2. Perawat

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

³ Maya Ruthiani, 2012, *Perlindungan Bagi Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya*, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

⁴ *Sudut hukum*, Perlindungan Hukum, hlm.1, <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html> diakses 1 Oktober 2019.

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

3. Tindakan medis

Tindakan professional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Tindakan medis adalah suatu tindakan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis.⁶

4. Rumah Sakit Jasa Kartini

Rumah Sakit Jasa Kartini adalah salah satu rumah sakit swasta yang berada di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Perawat Yang Melakukan Tindakan Medis Di Rumah Sakit” ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum.

Data dalam penelitian hukum normatif terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

⁶ Ayih Sutarih, 2018, *Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, Hermeneutika Vol.2 No.1, hlm.11.

3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat subyek hukum, terdiri :

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
- 2) Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
- 3) Kamus Bahasa Indonesia.
- 4) Pendapat nara sumber.

c. Cara Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder;
- 2) Wawancara dengan narasumber yaitu pihak diklat dan perawat Rumah Sakit Jasa Kartini.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi.

Analisis data dilakukan terhadap :

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif cenderung menggunakan metode berfikir deduktif. Proses penarikan simpulan ini sangat bergantung pada permasalahan hukum yang diteliti.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas oleh penulis mengenai upaya perlindungan hukum bagi perawat yang melakukan tindakan medis pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut : Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jasa Kartini kepada perawat yang melakukan tindakan medis yaitu melalui beberapa tahapan yaitu adanya observasi, setelah itu dilakukannya pemaparan kronologis kejadian secara lengkap serta pemberian bukti berupa catatan perkembangan pasien terintegrasi, setelah itu komite perawatan bekerja sama dengan komisi etik dan komisi mutu untuk menilai apakah ada kaitannya dengan mutu atau etik. Jika berkaitan dengan etik, maka perawat diberikan pembinaan oleh komisi etik untuk dilakukan pembinaan etika. Jika berkaitan dengan mutu seperti adanya kesalahan prosedur, ketidaksesuaian kompetensi hingga kelalaian, maka perawat diberikan pembinaan oleh komisi mutu yang ditindak lanjuti dengan diajukan ke diklat agar dilakukan pembinaan dan/atau peningkatan kompetensi terhadap perawat terkait.

Upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jasa Kartini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 53 Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Perlindungan hukum terhadap perawat yang melakukan

tindakan medis diberikan sepanjang perawat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur.

B. Saran

Saran bagi perawat ;

Perawat dalam melaksanakan tugasnya tetap berpegang pada instrumen normatif yang ada, dan melakukan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur dan aturan yang berlaku selama belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelimpahan tindakan medis.

Hal tersebut dilakukan agar perawat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum secara jelas, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan berupa tindakan medis yang diberikan kepada pasien atas perintah dokter.

Saran bagi penegak hukum;

Mengkaji ulang peraturan perundang-undangan bagi profesi perawat yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis, dengan adanya pemisahan secara jelas, terperinci dan disesuaikan dengan kondisi lapangan, agar dalam pelaksanaan tugasnya perawat mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Cecep Triwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Elizabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan*, Refika Aditama, Bandung.
- Koerniamanto Soetoprawiro, 2010, *Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Bina Pustaka, Depok.
- J. Guwandi, 1996, *Dokter, Pasien, dan hukum*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- Narsullah Dede, 2014, *Etika dan Hukum Keperawatan*, Trans Info Media, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, 2019, *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medik*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Mimin Emi Suhaemi, 2004, *Etika Keperawatan*, EGC, Jakarta.
- Mudakir Iskandar Syah, 2019, *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sri Praptianingsih, 2006, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ta'adi, 2013, *Hukum Kesehatan : Sanksi Dan Motivasi Bagi Perawat*, Edisi 2, Penerbit Buku kedokteran EGC, Jakarta.

2. Hasil Penelitian

- Anggi Damarizka, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter Terhadap Pelayanan Kesehatan (Studi di RSU Hidayah Delitua)*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Bayu Aditama, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Oleh Mahasiswa Keperawatan Di Rumah Sakit*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Maya Ruthiani, 2012, *Perlindungan Bagi Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya*. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

3. Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072. Sekretariat Negara.Jakarta.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307.Sekretariat Negara.Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

4. Jurnal hukum

Arie Budhiartie, 2009, Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit, Vol-11/No-01/Juli-Desember, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 45-51.

Ayih Sutarih, 2018, Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Hermeneutika Vol.2/No.1/2018, hlm.11.

5. Internet

Agus Setiyadi, Salah Suntik Bikin Pasien Meninggal, 2 Perawat Di Aceh Dibui 2 Tahun, <https://www.news.detik.com/berita/d-4880701/salah-suntik-bikin-pasien-meninggal-2-perawat-di-aceh-dibui-2-tahun>, diakses 11 September 2020.

Nur Azizah, Tanggung Jawab Perawat secara Hukum dalam Pemenuhan Kewajiban dan Kode Etik <https://www.kompasiana.com/nurazizah5/5ce947f095760e38f8544e02/tanggung-jawab-perawat-secara-hukum-dalam-pemenuhan-kewajiban-dan-kode-etik-dalam-praktik-keperawatan?page=all>, diakses 1 Oktober 2019

Sudut Hukum, Perlindungan Hukum <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses 1 Oktober 2019

Tesis Hukum, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 11 September 2020

Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Kode Etik Keperawatan Indonesia,
https://ppniinna.org/doc/adart/kode_etik_keperawatan_indonesa.pdf, diakses 11 September 2020

Jasa Kartini, Profil, <https://profil.jasakartini.com/tentang-kami/profil/>
diakses 12 September 2020

